



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas; dan
4. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN
NOMOR: 03 TAHUN 2020
TENTANG
KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI PRESENSI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah orang yang terjangkit *Corona Virus Disease (Covid-19)* naik secara signifikan dan area penyebaran virus tersebut semakin meluas, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya serta resiko penularan virus *Covid-19* yang semakin mengkhawatirkan bagi pejabat/pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melakukan perjalanan pergi dan pulang kantor, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berupaya turut serta melaksanakan pencegahan penyebaran virus *Covid-19*.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap unit kerja di lingkungan BPIP agar menghentikan semua kegiatan perkantoran sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan bekerja di rumah/*Work From Home* (WFH) sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. Maksud dan Tujuan

Agar semua Pejabat/Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (WFH), harus berada di dalam tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, dan keselamatan.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dan memonitor serta mengawasi kinerja seluruh pejabat/pegawai di lingkungannya masing-masing.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan penggunaan aplikasi presensi bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

4. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perluasan Pelaksanaan Tugas (*Remote Working*) Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- f. Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

5. Isi Surat Edaran

- a. Memerintahkan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melakukan presensi kehadiran dengan cara sebagai berikut:
 - 1) menggunakan aplikasi *Android* “Absensi BPIP” yang dapat diunduh melalui laman : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halo.zakkybpi_pabsensi; atau
 - 2) menggunakan aplikasi Form Kehadiran Pegawai yang dapat diakses melalui laman : <https://bit.ly/PresensiBPIP>.
- b. Memerintahkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila wajib mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya kebijakan baru.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan ucapan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2020



SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,


KARJONO

Tembusan Yth.:
Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.